



PEDOMAN

KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Universitas Islam Negeri Madura

2026

Kampus Taneyan Lanjhang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) UIN MADURA**

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Erie Hariyanto, M.H.
Moch Cholid Wardi, M.H.I.
Dr. Agik Nur Efendi, M.Pd.
Dr. Syukron Affani, M.Si.
Robiatul Adawiyah, M.Pd.
Sri Nurma Ningsih, M.Pd.
Muhamad Habibullah, S.Sos.

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

Nomor: B-1284/Un.31/R/KP.04.1/03/2026

**tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA
UIN MADURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

Menimbang:

- a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik terstruktur dan mandiri yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, khususnya pada UIN MADURA, yang harus diselenggarakan secara terencana, terlembaga, berkala, dan berkesinambungan;
- b. bahwa pelaksanaan KKN dilaksanakan melalui penerapan KKN-yang berbasis pada kaidah-kaidah pemberdayaan partisipatoris dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kemandirian, kesetaraan, permufakatan dan penghormatan dalam setiap upaya pemberdayaannya.
- c. bahwa untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan KKN perlu merumuskan dan memberlakukan pedoman penyelenggaraannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang pedoman penyelenggaraan KKN.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025 tentang UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2025 tentang ORTAKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
18. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor: B-1711/In.38/R/Pp.00.9/10/2021 Tentang Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN MADURA;

19. SK Rektor IAIN Nomor B-593/In.38/PP/00.9/02/2024 Tentang Pedoman Pendidikan IAIN MADURA;
20. SK Rektor IAIN Nomor B-2185/In.38/PP/00.9/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berpendekatan MBKM IAIN MADURA;
21. Risalah Rapat Senat Nomor: B-1236/Un.31/R/PP.00.9/03/2026 Tanggal 10 Maret 2026 tentang Persetujuan Pedoman Penelitian, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pedoman Kuliah Kerja Nyata UIN Madura.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: Keputusan Rektor UIN Madura tentang Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Pertama: Memberlakukan buku Pedoman Penyelenggaraan KKN sebagai acuan dan rujukan utama bagi penyelenggara, pelaksana, dan peserta dalam pelaksanaan kegiatan KKN di UIN Madura dan menyatakan Pedoman KPM Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku;
- Kedua: Mengamanatkan kepada seluruh unsur penyelenggara, pelaksana, dan peserta untuk memedomani kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN berpijak pada buku Pedoman Penyelenggaraan KKN UIN Madura tahun 2026
- Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Pamekasan
Pada tanggal: 12 Maret 2026



[Signature]
Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd

KATA PENGANTAR

Bismillab al-Rabman al-Rabim

Alhamdulillah, buku Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini telah rampung disusun untuk dijadikan acuan kegiatan KKN. Kuliah Kerja Nyata (KKN) diharapkan agar mahasiswa memperoleh ilmu, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman untuk dikuasai, diamalkan, dan dihayati lalu diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata mereka pada upaya pemberdayaan dan pemenuhan kepentingan warga masyarakat calon pengguna lulusan UIN MADURA.

Implikasinya, perlu dijalin sinergi yang saling memperkuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN secara kokoh dan partisipatoris pada unsur penyelenggara dan pelaksana sehingga misi dan tujuan KKN mampu dicapai sebagai bagian dari kesuksesan pelaksanaan amanat, misi, tugas, dan tanggung jawab institusional UIN MADURA. Hanya melalui kerjasama sinergis itu, tujuan akhir KKN dapat tercapai secara optimal.

KKN ini berbasis pada pendekatan pemberdayaan partisipatoris dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan *Asset Based Community Development* (ABCD) berupa penerapan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip kemandirian, kesetaraan, kebersamaan, permufakatan, dan penghormatan dalam setiap upaya pemberdayaannya. Hasil evaluasi dari kegiatan KKN periode sebelumnya mengisyaratkan bahwa masih ditemukan problem-mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaannya, di antaranya:

1. Penguasaan konseptual teoretik sebagian personil penyelenggara kurang begitu kuat dan mendalam sehingga terjadi kesulitan dalam memastikan orientasinya;
2. Ketidaksamaan persepsional tentang metode dan pendekatan KKN terjadi antar fasilitator maupun antar peserta KKN sehingga menghambat dalam koordinasi pelaksanaannya;
3. Persepsi, orientasi, dan penguasaan atas pemahaman KKN secara teoretik dan penerapan praktisnya pada sebagian individu peserta KKN sangat heterogen (beragam) sehingga tampak terkendala

- dalam penerapan bentuk dan jenis kegiatannya;
4. Penyampaian misi KKN oleh peserta KKN kepada warga masyarakat setempat tampak masih kurang lugas, rinci, dan jelas sehingga kerap kali terjadi distorsi dan atau reduksi pemahaman tentang KKN oleh mereka, apalagi anggota masyarakat senantiasa membandingkan praktik KKN dan KKN perguruan tinggi lain yang pernah tinggal di lokasinya;
 5. Tidak begitu mudah bagi warga masyarakat untuk dapat memahami, menerima, atau bersedia berpartisipasi dalam kegiatan KKN model baru ini sehingga masih perlu "bantuan dan upaya penjelasan tambahan" dari LP2M kepada masyarakat yang ketempatan peserta KKN UIN MADURA.

Beragam problematika tersebut menyajikan fakta dan bukti bagi seluruh unsur penyelenggara dan pelaksana KKN untuk berlapang dada guna mengidentifikasi dan memastikan kembali performansi masing-masing para individual peserta KKN. Hasil dari identifikasi itu sangat bermanfaat sebagai bahan-dasar bagi penyelenggara untuk mengambil langkah-langkah korektif, evaluatif, dan antisipatif. Pada sisi lain, harapan akan keberhasilan misi KKN ini benar-benar merupakan capaian prestasi yang dinantikan oleh warga masyarakat sehingga kehadiran para peserta KKN menjadi sangat dirasakan karena memberi kemanfaatan yang sungguh dibutuhkan mereka.

Hal yang menjadi *distingsi* pengembangan kegiatan Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat ini, yaitu: *pertama*, mengklasifikasikan bentuknya menjadi KKN Intsitut yang lebih mengedepankan aspek kolaborasi dengan Perguruan Tinggi lain baik skala regional, nasional maupun internasional dengan mendekati dengan kurikulum MBKM dan KKN Fakultas yang berorientasi pada pengembangan kompetensi keilmuan Mahasiswa pada setiap Program Studi sehingga lebih fokus dalam melakukan tahapan-tahapan pemberdayaan pada masyarakat. *Kedua*, orientasi penyelenggaraan kurikulum merdeka MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) baik pada bentuk kolabrobaratif Universitas maupun Fakultas sehingga dapat mendorong Mahasiswa di lingkungan UIN Madura untuk menguasai dan menerapkan multi kompetensi agar dapat bersaing dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

Atas kerja-keras dan kerja-cerdas tim penyusun dalam penyelesaian buku pedoman ini, sangat layak memperoleh apresiasi dan, oleh karenanya, disampaikan terima kasih. Kemanfaatan dan pemanfaatannya sungguh-sungguh menjadi harapan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kesuksesan KKN-Partisipatoris ini. Kami berharap manakala masih terdapat kekeliruan, kekurangan, atau kekhilafan yang mungkin ditemukan oleh para peserta, penyelenggara, pelaksana, atau pembaca yang budiman tentu saja akan diterima dengan pikiran dan hati terbuka.

**Tim LPPM
UIN Madura**

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR.....	2
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Dasar Pemikiran	11
B. Pengertian	12
C. Dasar Pelaksanaan	13
E. Sasaran dan Tujuan	15
BAB II BENTUK KULIAH KERJA NYATA (KKN)	17
A. KKN Universitas.....	17
B. KKN Fakultas	18
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI	20
A. Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	20
B. Dosen Pendamping Lapangan	20
C. Tim Monev.....	22
BAB IV SYARAT PESERTA KKN.....	24
A. Syarat Umum.....	24
B. Syarat Khusus.....	24
BAB V PELAKSANAAN KKN UIN MADURA.....	26
A. Mekanisme Pendaftaran	26
B. Tahapan Pelaksanaan	26
C. Sumber Dana.....	34
BAB VI TATA TERTIB DAN SANKSI.....	36
A. Tata Tertib Peserta KKN.....	36

B. Sanksi Peserta KKN (Fasilitator)	37
BAB VII PENILAIAN KKN UIN MADURA.....	38
A. Mekanisme Penilaian	38
B. Rentang Nilai Akhir adalah sebagai berikut:.....	38
Rentang	38
C. Penyerahan Nilai.....	39
BAB VIII PENUTUP.....	40
LAMPIRAN	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) didasarkan pada tujuan:

1. Mahasiswa belajar mengamalkan dan mengabdikan ilmu dan keterampilannya kepada masyarakat.
2. Mahasiswa bersama masyarakat belajar memahami dan merumuskan persoalan-persoalan kemasyarakatan kemudian menemukan cara-cara pemberdayaannya secara partisipatoris.
3. KKN merupakan kegiatan intrakurikuler dengan memadukan tiga aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
4. KKN menjadi tuntutan kekinian dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat sekaligus kebutuhan mahasiswa yang sarat dengan dinamika dan permasalahan;
5. KKN menyuguhkan program yang realistis, humanis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya kemandirian masyarakat.
6. KKN menjadi model pengabdian masyarakat untuk terwujudnya pencerahan, partisipasi, dan daya kritis bagi pemberdayaan yang bersifat *bottom up* dalam kerangka otonomi daerah dan otonomi kampus.
7. UIN Madura menggelar dua jenis KKN yaitu: KKN Universitas dan KKN Fakultas yang penjelasannya ada pada jenis-jenis.

B. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. UIN Madura adalah Universitas Agama Islam Negeri Madura;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN;
3. Pimpinan UIN adalah Rektor dan Wakil Rektor; KABIRO; Dekan dan Wakil Dekan; Pejabat LPPM dan Ketua/Kepala Lembaga.
4. KKN adalah Kuliah Kerja Nyata sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat secara partisipatoris yang mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian, kesetaraan, kebersamaan, permufakatan, dan penghormatan antar warga dengan fasilitator KKN dalam setiap upaya pemberdayaannya. Paradigma (kerangka dasar berpikir) KKN bersumber dari nilai-nilai dasar Islam sebagai agama yang mengajarkan keadilan dan menegaskan kesetaraan dan permusyawaratan dalam mengelola kehidupan bermasyarakat. Model partisipatoris menjadikan teori kritis sebagai perspektifnya dan pemberdayaan partisipatoris ini telah menghasilkan pendekatan pemberdayaan yang khas seperti *Participatory Action Research* (PAR), *Asset Based Community Development* (ABCD) dan Penggunaan Teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Partisipatory Urban Appraisal* (PUA).
5. Pelaksana KKN adalah Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Madura dan seluruh fakultas di lingkungan UIN MADURA.
6. Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah para pimpinan di lingkungan UIN MADURA.
7. DPL adalah Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS yang telah memenuhi persyaratan.
8. Fasilitator adalah Peserta KKN UIN Madura yang telah memenuhi seluruh persyaratan;

9. Kordes adalah Koordinator Desa KKN yang dipilih dari, oleh, dan untuk Fasilitator KKN pada masing-masing posko yang telah ditentukan;
10. Penguji adalah DPL yang bertugas untuk menguji peserta KKN yang menjadi bimbingannya.

C. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan KKN UIN Madura didasarkan pada:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025 tentang UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2025 tentang ORTAKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 16. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;

- 19.Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
- 20.Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor: B-1711/In.38/R/Pp.00.9/10/2021 Tentang Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN MADURA;
- 21.SK Rektor UIN Nomor B-593/In.38/PP/00.9/02/2024 tentang Pedoman Pendidikan UIN MADURA;
- 22.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026;
- 23.SK Rektor UIN Nomor B-2185/In.38/PP/00.9/06/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berpendekatan MBKM IAIN MADURA;
- 24.Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 10 Maret 2026.

D. Kedudukan

KKN merupakan bagian dari kurikulum pendidikan pada UIN Madura dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa UIN Madura dengan bobot 4 sks.

E. Sasaran dan Tujuan

Sasaran KKN secara umum adalah pemberdayaan dan peningkatan kehidupan masyarakat dalam bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, hukum, lingkungan hidup, dan sosial budaya yang dilakukan secara partisipatoris.

Tujuan KKN adalah untuk:

1. Melatih peserta KKN (Fasilitator) mengamalkan dan mengabdikan ilmu dan keterampilannya secara nyata dalam kehidupan masyarakat;

2. Melatih pemahaman, penalaran, kepekaan, dan implementasi metodologi Partisipatoris bagi peserta KKN (Fasilitator);
3. Mengembangkan potensi Fasilitator sesuai tema maupun bidang keilmuannya dalam pemberdayaan masyarakat secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif;
4. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja secara langsung kepada Fasilitator dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya bersama masyarakat.

BAB II

BENTUK KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai wujud Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Madura terdiri atas dua bentuk, yaitu KKN Universitas dan KKN Fakultas.

A. KKN Universitas

KKN Universitas merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa dengan skema MBKM. Kegiatan pengabdian ini terdiri atas:

1. KKN Kolaboratif antar Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa UIN Madura dengan satu atau beberapa Perguruan Tinggi lain yang menjadi mitra kolaborasi baik yang berada di bawah Dikti maupun Dikti.
2. KKN Kolaboratif Persemakmuran merupakan kegiatan pengabdian melalui pertukaran Mahasiswa yang diikuti oleh PTKIN Ex UIN Sunan Ampel.
3. KKN Kolaboratif Nusantara merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa bersama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia yang penempatan lokasinya ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. KKN Kolaboratif Internasional merupakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan bersama Perguruan Tinggi lain yang dilaksanakan di luar negeri.
5. KKN Kolaboratif Mitra merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa UIN Madura dengan mitra, baik lembaga maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

B. KKN Fakultas

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian mahasiswa yang dilaksanakan secara reguler konvensional (berkala) berbasis keilmuan Fakultas dan Program Studi yang dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas di lingkungan UIN Madura. Kegiatan KKN ini secara opsional dapat dilaksanakan dengan menggunakan skema MBKM. KKN ini terdiri dari:

1. KKN Reguler merupakan kegiatan pengabdian mahasiswa UIN Madura yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang secara akademis memenuhi seluruh persyaratan dan tidak menjadi peserta KKN Universitas.
2. KKN Lingkar Kampus merupakan kegiatan pengabdian mahasiswa UIN Madura sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengimplementasikan MBKM yang dilaksanakan di sekitar Kampus dalam satu Kelurahan/Desa maupun Kecamatan yang menjadi salah satu *stakeholder* kampus dan berkontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas kampus serta dilaksanakan selama 1 semester.
3. KKN bersama antar Fakultas/Prodi di lingkungan UIN Madura sesuai kebutuhan di lapangan.
4. KKN bersama antar Fakultas/Prodi dengan Fakultas/prodi yang sama dengan perguruan tinggi lain.
5. KKN mandiri merupakan kegiatan kuliah kerja nyata yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa karena alasan hamil, menyusui, berkebutuhan khusus (*difabel*) dan alasan lain yang disetujui oleh Fakultas.

C. Rekognisi dan Konversi KKN

Skema rekognisi dan konversi penyelenggaraan kuliah kerja nyata yang bermuatan MBKM dilakukan pada semua jenis KKN Universitas

yang diatur pada penjelasan ketentuan pelaksanaan KKN Universitas (*Bab V poin 5*). Implementasi MBKM pada kegiatan kuliah kerja nyata pada setiap fakultas dapat diatur secara mandiri.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pelaksana kegiatan KKN Universitas adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), sedangkan pada tingkat Fakultas adalah Dekanat atau Unit yang ditugaskan oleh Dekanat. Tugas dan fungsi Pelaksana KKN adalah:

1. Memastikan database calon peserta KKN;
2. Menyiapkan administrasi prapelaksanaan;
3. Memetakan kebutuhan posko atau desa;
4. Mengobservasi dan menentukan lokasi KKN;
5. Menunjuk Dosen Pendamping Lapangan (DPL);
6. Menentukan Tim Monev (Monitoring dan Evaluasi);
7. Mengkoordinasi proses pelaporan;
8. Mengkoordinasi proses penilaian;
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan KKN kepada Pimpinan;
10. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan KKN.

B. Dosen Pendamping Lapangan

DPL adalah Dosen Tetap (PNS dan Non-PNS) UIN Madura yang memenuhi persyaratan, di antaranya adalah: a) dosen dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli yang telah mengikuti diklat pendekatan dan model pengabdian kepada masyarakat (PAR dan ABCD), dan, b) dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar.

Tugas DPL meliputi pembimbingan, pendampingan kepada peserta KKN (Fasilitator) KKN sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembimbingan dan pendampingan DPL kepada Fasilitator KKN berupa:

1. Memberikan materi pembekalan di kampus atau di lokasi KKN;

2. Memberikan bimbingan, pendampingan, dan evaluasi pelaksanaan KKN;
3. Melakukan koordinasi dengan pelaksana KKN;
4. Memberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan tertulis terhadap Fasilitator KKN yang melakukan pelanggaran;
5. Memberikan bimbingan penyusunan laporan KKN, artikel ilmiah, publikasi media online media sosial.
6. Melakukan input penilaian berupa: pembekalan, pelaksanaan, dan laporan KKN melalui aplikasi SIPPPOL.
7. Menyerahkan bukti kunjungan DPL pada Pelaksana KKN.
8. Setiap kali melakukan pemantauan DPL memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memantau tugas-tugas Kordes;
 - b. Memeriksa daftar hadir Fasilitator dan memberikan catatan-catatan agar Fasilitator memegang teguh kedisiplinan dan ketertiban;
 - c. Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kegiatan Fasilitator dalam kegiatan KKN.
 - d. Melakukan komunikasi dengan tokoh dan/atau perangkat desa.
 - e. Membuat catatan (masukan) pada setiap *fieldnote* kegiatan Fasilitator KKN.
 - f. Memastikan kegiatan Fasilitator mengarah pada skema pengabdian berbasis PAR dan/atau ABCD
 - g. Memperhatikan progres laporan individu dan kolektif fasilitator KKN.

Setiap DPL berhak:

1. Melakukan pengabdian kepada masyarakat di lokasi KKN bersama Mahasiswa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masyarakat;
2. Menulis artikel jurnal berbasis pengabdian yang dilakukan bersama mahasiswa.

Ketentuan Khusus Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Universitas diuraikan dalam tiga tahap berikut ini.

Tahap Pembekalan. Prapelaksanaan KKN Universitas, DPL KKN Universitas memberikan pembekalan selama 1 bulan meliputi *pertama* teori KKN; memberikan informasi yg dibutuhkan terkait lokasi, peta sosial, dan budaya masyarakat. *Kedua*, Dosen Pembimbing Lapangan KKN Universitas melakukan koordinasi dengan dosen yang ditunjuk Fakultas terkait aspek-aspek mata kuliah yg akan direkognisi seperti Praktik Kuliah Lapangan/Pemangangan, dan tugas akhir non skripsi. *Ketiga*, dosen DPL dan memberikan pembekalan terkait aspek-aspek yg akan direkognisi.

Tahap Pelaksanaan. Selama Pelaksanaan KKN Universitas yang berlangsung minimal 1 bulan, DPL KKN Universitas memiliki tugas sebagai berikut. *Pertama*, melakukan kunjungan lapangan untuk pembimbingan mahasiswa di lokasi. *Kedua*, melakukan bimbingan terkait pelaksanaan KKN dan mata kuliah yang akan direkognisi. *Ketiga*, dosen mata kuliah yang ditunjuk Fakultas dapat melakukan bimbingan di lapangan dengan berkoordinasi dengan DPL.

Tahap Pelaporan (Luaran dan Penilaian) pascapelaksanaan dilakukan selama 1 bulan dengan tugas dilakukan tahapan berikut. *Pertama*, DPL KKN Universitas mereview laporan dan/ Luaran KKN berkoordinasi dengan dosen mata kuliah. *Kedua*, DPL KKN Universitas memberikan penilaian KKN berkoordinasi dengan Dosen mata kuliah.

C. Tim Monev

Tim Monev adalah para pimpinan di lingkungan UIN Madurayang ditentukan oleh Pelaksana KKN. Di antara tugas dan fungsi Tim Monev adalah:

1. Melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan KKN;
2. Mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan KKN;
3. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi kepada pimpinan dan pihak terkait sebagai dasar pengembangan kegiatan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan kegiatan KKN di lingkungan UIN MADURA.

BAB IV

SYARAT PESERTA KKN

A. Syarat Umum

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
2. Telah lulus minimal 90 SKS (berdasarkan data akademik);
3. Teregistrasi secara *online* melalui pendaftaran pada aplikasi SIPPPOL;
4. Lulus tes kemahiran membaca al-Quran dan kemahiran ibadah dasar yang ditunjukkan dengan keterangan/sertifikat lulus;
5. Mengikuti kegiatan pembekalan;
6. Bersedia mengikuti seluruh tahapan KKN dengan semua ketentuannya (dinyatakan dengan *upload* berkas kesediaan);
7. Menyatakan mundur apabila menyalahi ketentuan yang berlaku dalam Pedoman KKN maupun Pedoman Akademik UIN MADURA.

B. Syarat Khusus

1. KKN Universitas
 - a. Calon peserta KKN Universitas memiliki prestasi akademik dan non akademik serta kompetensi relevan lainnya.
 - b. Lulus seleksi akademis yang dilakukan oleh LPPM
 - c. Memiliki komitmen kebangsaan, keterampilan, serta kompetensi lainnya yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
 - d. Memiliki Paspor dan/atau Visa
2. KKN Fakultas (Mandiri)
 - a. Bagi yang hamil menyerahkan Surat Nikah, Surat keterangan hamil dari petugas berwenang dan surat pernyataan (*diupload pada aplikasi sippol*)
 - b. KKN ramah Gender

- 1) Menyerahkan Surat Nikah (*diupload pada aplikasi sippol*)
 - 2) Menyerahkan Surat Keterangan Hamil dari petugas yang berwenang atau memiliki anak yang sedang menyusui dibuktikan dengan Akta Kelahiran (*diupload pada aplikasi sippol*)
 - 3) Menyerahkan surat pernyataan suami bahwa peserta KKN sanggup melakukan kegiatan pengabdian (*format opsional dan diupload pada aplikasi sippol*)
- c. KKN Mahasiswa berkebutuhan khusus (Difabel)
- 1) Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani peserta KKN, Orang tua/Wali Mahasiswa mengetahui Kepala Desa setempat tentang keterbatasan Mahasiswa (*format opsional dan diupload pada aplikasi sippol*)
 - 2) Membuat surat keterangan pilihan bakat dan minat pengabdian yang bisa dilakukan (*format opsional dan diupload pada aplikasi sippol*)

BAB V

PELAKSANAAN KKN UIN MADURA

A. Mekanisme Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi SIPPPOL <https://sippol.UINmadura.ac.id/KKN/signin> (sesuai *link* pada pengumuman) dengan mengikuti seluruh alur serta mengisi seluruh form pendaftaran dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pendaftaran dinyatakan sah apabila dilakukan pada rentang waktu sesuai pengumuman di website resmi UIN Maduradan LPPM UIN Madura dibuktikan *print out* bukti pendaftaran.
2. Verifikasi calon peserta KKN dilakukan oleh masing-masing mahasiswa.
3. Validasi peserta KKN Universitas dilakukan oleh admin LPPM sedangkan KKN Fakultas dilakukan oleh admin Fakultas.
4. Tidak ada perpanjangan waktu kecuali ada kondisi yang bersifat mendesak (*dharuriyah*) yang pelaksanaannya diatur dengan mekanisme khusus.
5. Mahasiswa yang tidak mendaftar sebagai peserta KKN pada tahun berjalan, dapat mendaftar kembali pada tahun berikutnya.

B. Tahapan Pelaksanaan

Peserta yang dinyatakan lolos akan diumumkan melalui informasi progres status pendaftaran KKN pada aplikasi SIPPPOL dan diumumkan secara resmi pada *website* UIN MADURA. Pengumuman kelulusan peserta disesuaikan dengan dua bentuk KKN (Universitas dan Fakultas). Adapun tahapan pelaksanaan KKN adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan Peserta

Setelah mendaftar dinyatakan sebagai peserta KKN, maka akan dikelompokkan oleh penyelenggara baik di tingkat Universitas maupun

Fakultas dalam bentuk posko serta menunjuk Dosen Pendamping Lapangan yang akan memberikan bimbingan dan pendampingan. Posko merupakan tahap awal pengelompokan mahasiswa KKN sampai ada ketentuan dusun atau desa yang akan ditempati. Posko yang dibentuk diisi oleh sekurang-kurangnya 10 orang dan maksimal 15 peserta dengan mempertimbangkan ketersebaran program studi dan jenis kelamin.

2. Pemilihan Koordinator

Koordinator dipilih dari salah satu peserta KKN dalam satu posko dengan kriteria:

- a. Memiliki karakter yang baik
- b. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*)
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Komunikatif

Setelah koordinator dibentuk, dilakukan pembentukan divisi-divisi yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pengabdian.

3. Pembekalan DPL

Kegiatan ini berupa pemberian penguatan teori dan metodologi, bimbingan, pendampingan, dan melakukan evaluasi seluruh Fasilitator KKN mulai dari prapelaksanaan, pelaksanaan sampai dengan pascapelaksanaan.

- a. Bentuk dan Tujuan Pembekalan

Bentuk pembekalan KKN dilaksanakan di kampus atau di lokasi pengabdian bersama DPL. Materi Pembekalan terdiri dari:

- 1) Islam dan Paradigma Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) PAR dan ABCD.

- 3) *Soft skill* yang diperlukan dalam pemberdayaan yang meliputi: (a) Resolusi Konflik, (b) Trauma *Healing*, (c) Teknik FGD (*Focussed Group Discussion*), (e) Ibadah Praktis.
- b. Tata Tertib Pembekalan
Peserta KKN (Fasilitator) diwajibkan mematuhi tata tertib pembekalan sebagai berikut:
 - 1) Mengikuti semua kegiatan pembekalan;
 - 2) Peserta yang tidak mengikuti kegiatan pembekalan dianggap mengundurkan diri;
 - 3) Peserta KKN melakukan koordinasi dengan DPL.
Ketentuan pembekalan KKN Kolaboratif yang bermuatan MBKM diatur sebagai berikut:
 - a. Waktu pembekalan selama 1 bulan (pra pemberangkatan mahasiswa ke lapangan).
 - b. Pembekalan melibatkan unsur Fakultas yang terkait aspek-aspek rekognisi jumlah sks yang akan diberikan.

4. Pelaksanaan Kegiatan KKN

KKN dilaksanakan sekurang-kurangnya 40 hari terhitung sejak peserta KKN (Fasilitator) berada di lokasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan jika terdapat penambahan melalui mekanisme kebijakan pelaksana (LPPM dan Fakultas). Tahapan pelaksanaannya sebagai berikut ini.

Langkah-langkah prapelaksanaan:

- a. Pembekalan teori pengabdian/KKN kepada Fasilitator baik PAR maupun ABCD.
- b. Survei lapangan yang dilakukan oleh Fasilitator KKN yang bertujuan untuk memperoleh data tentang:
 - 1) Perizinan dan kesediaan desa lokasi KKN
 - 2) Ketersediaan Sarana dan Prasana

3) Profil Desa

Langkah-langkah Pelaksanaan Pengabdian/KKN:

a. Hari pertama sampai hari kesepuluh:

- 1) Melakukan identifikasi problematika dan atau potensi desa.
- 2) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menguatkan proses pelaksanaan program kerja.
- 3) Menetapkan sasaran kerja dan rancangan kegiatannya.
- 4) Secara spesifik agenda ini merujuk pada tahapan-tahapan pengabdian berbasis PAR dan ABCD (Baca Buku Teori Pengabdian).

b. Hari kesebelas sampai hari kedua puluh:

- 1) Merencanakan program kegiatan yang menjadi fokus pengabdian.
- 2) Menetapkan jadwal pelaksanaan program dengan teknik FGD antara Fasilitator dengan masyarakat (narasumber).
- 3) Melakukan finalisasi seluruh kebutuhan baik teknis maupun non teknis semisal kebutuhan kegiatan FGD dan koordinasi dengan pihak terkait.

c. Hari kedua puluh satu sampai hari ketigapuluh:

- 1) Melaksanakan program yang diawali dengan FGD antara Fasilitator dengan masyarakat.
- 2) Gelar hasil program KKN dalam bentuk seminar desa dengan mengundang seluruh *stakeholder* desa dan atau pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap pemberdayaan desa.
- 3) Melakukan aksi sebagai wujud implementatif dari program yang telah dirancang.

d. Hari ketiga puluh satu sampai hari keempat puluh:

- 1) Melakukan evaluasi pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

- 2) Melakukan proses evaluasi bersama DPL dan memberikan rekomendasi kepada seluruh *stakeholder* desa sebagai tindak lanjut dan bagi pelaksanaan KKN selanjutnya.
- 3) Menyusun laporan KKN.

Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tanpa mengabaikan kegiatan sosial keagamaan yang ada di Masyarakat sebagai pintu masuk untuk mendekati Masyarakat.

1. Ketentuan Pelaksanaan KKN Universitas

Pelaksanaan KKN yang berorientasi pada implementasi bermuatan MBKM dikhususkan pada jenis KKN Universitas dan bersifat opsional pada KKN Fakultas. Adapun ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Rekognisi Mata Kuliah

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN Universitas, mendapatkan rekognisi Sistem Kredit Semester sebagai berikut:

- 1) KKN Internasional 14-18 sks
- 2) KKN Nusantara maksimal 14 sks
- 3) KKN Persemakmuran maksimal 14 sks
- 4) KKN Kolaboratif antar PT maksimal 10 sks

b. Implementasi pengabdian

Rekognisi kegiatan KKN Universitas diimplementasi melalui skema sebagai berikut:

- 1) KKN Internasional: Praktik Lapangan/Magang (4 SKS), Kuliah Kerja Nyata (4 SKS), Tugas Akhir (6 SKS), dan Mata Kuliah lainnya yang ditentukan Fakultas (4 SKS). Tugas akhir bisa direkognisi dengan publikasi artikel di jurnal Sinta 4.
- 2) KKN Nusantara: Praktik Pengalaman Lapangan (4 SKS), Pengabdian kepada Masyarakat (4 SKS), dan Tugas Akhir (6

- SKS). Tugas akhir bisa direkognisi dengan publikasi artikel di jurnal Sinta 4.
- 3) KKN Persemakmuran: Praktik Pengalaman Lapangan (4 SKS), Pengabdian kepada Masyarakat (4 SKS), dan Tugas Akhir (6 SKS). Tugas akhir bisa direkognisi dengan publikasi artikel di jurnal Sinta 4.
 - 4) KKN Kolaboratif antar PT: Praktik Pengalaman Lapangan (4 SKS) dan Pengabdian kepada Masyarakat (4 SKS) atau Pengabdian kepada Masyarakat (4 SKS) dan Tugas Akhir (6 SKS). Tugas akhir dapat direkognisi dengan publikasi artikel di jurnal Sinta 4.

Rekognisi kegiatan KKN Kolaboratif dapat diakui setara SKS sebagaimana diatur pada poin (a) apabila:

- 1) Rekognisi PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) mendapatkan 4 SKS dengan syarat menulis laporan kegiatan sesuai dengan kompetensi keprofesian mahasiswa pada saat melakukan kegiatan KKN serta mendapatkan sertifikat user dari lembaga atau pihak mitra.
- 2) Rekognisi skripsi mendapatkan 6 SKS dengan syarat menulis karya ilmiah yang temanya sesuai dengan problem di lokasi kegiatan KKN dan diterbitkan pada jurnal minimal Sinta 4. Ketentuan ini tetap mengacu pada skema penulisan karya ilmiah pengganti skripsi di Fakultas.
- 3) Setiap Fasilitator akan diuji terkait dengan rekognisi yang ingin diperoleh.
- 4) Fasilitator akan didampingi oleh Dosen Pendamping yang disesuaikan dengan skema kegiatan praktik lapangan, pengabdian, karya ilmiah dan mata kuliah lainnya dalam rangka menuntaskan capaian rekognisi.

c. Ketentuan khusus

Apabila proses penyelenggaraan kegiatan tidak mencapai pada target yang ingin dicapai, maka terdapat ketentuan khusus, yaitu:

- 1) Mahasiswa yang memenuhi capaian pengabdian saja, maka yang didapatkan berupa 4 SKS (KKN).
- 2) Apabila mahasiswa mendapatkan capaian pada aspek pengabdian dan praktik lapangan, maka yang didapatkan adalah 8 SKS (KKN dan PPL)
- 3) Apabila mahasiswa mendapatkan capaian pada aspek pengabdian, praktik lapangan dan karya ilmiah, maka yang didapatkan adalah 14 SKS (KKN, PPL dan Skripsi)
- 4) Apabila mahasiswa mendapatkan capaian pada aspek pengabdian, praktik lapangan, karya ilmiah dan capaian pada matakuliah lainnya, maka yang didapatkan adalah 18 SKS (KKN, PPL Skripsi dan 2 matakuliah lainnya)
- 5) Ketentuan publikasi artikel ilmiah merujuk pada Pedoman Pendidikan UIN MADURA, yaitu minimal Sinta 4.
- 6) Apabila Mahasiswa tidak mencapai pada aspek tertentu, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara konvensional sesuai ketentuan pada masing-masing Fakultas.

2. Teknik dan Mekanisme Laporan KKN

Pelaporan kegiatan bersifat *paperless* dan terdiri atas dua bentuk, yaitu individu dan kolektif.

- a. Laporan individu berupa narasi kegiatan dalam bentuk fieldnote yang tersedia pada aplikasi SIPPPOL.
- b. Laporan kolektif berupa:
 - 1) Artikel ilmiah yang disubmit pada jurnal ilmiah bersama DPL dengan skema yang ditentukan oleh DPL masing-masing Posko pada aspek jumlah artikel dan jurnal yang dituju.

- 2) Laporan akademik kegiatan KKN yang berisi narasi deskriptif yang memaparkan dan menganalisis kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pendahuluan, penjabakan kebutuhan, perencanaan kebutuhan, kegiatan aksi, analisis dan penutup.
- 3) Laporan khusus untuk peserta KKN Kolaboratif berupa kegiatan PPL atau yang disetarakan dengan PPL dan dapat direkognisi.
- 4) Sertifikat pengguna khusus untuk peserta KKN Kolaboratif dari lembaga mitra kegiatan PPL.
- 5) Publikasi kegiatan KKN/pengabdian pada salah satu Media Sosial (*Channel Youtube, Instagram, Tiktok* dll) Posko/Desa yang berisi kegiatan, dokumentasi serta hal lain yang relevan untuk di *upload* dengan persetujuan DPL.
- 6) Publikasi kegiatan unggulan pada media berita *online* baik regional maupun nasional. Media berita *online* regional misalnya: radarmadura.jawapos.com, mediamadura.com, tribunmadura.com, madurapost.net, koranmadura.com, klikmadura.id dan media lainnya yang representatif. Media berita online nasional misalnya: tribunnews.com, detik.com, Kompas.com, liputan6.com, merdeka.com, kapanlagi.com, okezone.com, tempo.com, viva.com, suara.com, jpnn.com, sindonews.com, jawapos.com, web UIN madura.ac.id (fakultas dan/prodi) dan media berita online lainnya yang representatif.
- 7) Pendampingan pengisian evaluasi pengguna kegiatan KKN (pihak desa) didampingi oleh mahasiswa.

Laporan KKN dikumpulkan dalam bentuk *soft copy* maupun *link* sesuai dengan kriteria pada aplikasi dan diunggah melalui aplikasi SIPPPOL baik KKN tingkat Insitut maupun Fakultas paling lambat 15 hari setelah pelaksanaan KKN berakhir.

Laporan KKN yang mendapatkan rekognisi dan konversi jumlah SKS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan mendapatkan pendampingan dari DPL dan Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas jika diperlukan.

3. Ketentuan Khusus Pelaksanaan KKN

- a. Pelaksanaan KKN Internasional dilaksanakan secara kompetitif dan mandiri oleh UIN Madura dan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi lain.
- b. Pelaksanaan KKN Kolaboratif antar Perguruan Tinggi merujuk pada kesepakatan antar perguruan tinggi yang akan diatur melalui mekanisme petunjuk teknis.
- c. Pelaksanaan KKN Kolaboratif Persemakmuran dan Nusantara merujuk pada pedoman panitia penyelenggara.
- d. Pelaksanaan KKN Ramah Gender dapat dilaksanakan secara mandiri oleh fasilitator di lingkungan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian dengan menyusun program kerja yang disetujui oleh DPL.
- e. Pelaksanaan KKN berkebutuhan khusus (Difabel) disesuaikan dengan kondisi, bakat dan minat fasilitator dengan membuat program kerja yang mungkin dilakukan serta mendapatkan persetujuan DPL.

C. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan KKN berasal dari:

1. DIPA UIN MADURA yang telah ditetapkan oleh Perencana dan Bendahara.
2. Sumber dana dari pihak ketiga yang menjadi mitra UIN Madura baik pemerintah maupun swasta.

3. Biaya diluar tanggungan DIPA UIN Madura menjadi tanggungan Fasilitator dan dikelola secara mandiri melalui mekanisme musyawarah antar peserta dengan difasilitasi oleh DPL.

BAB VI TATA TERTIB DAN SANKSI

A. Tata Tertib Peserta KKN

Peserta KKN (fasilitator) wajib:

1. Mengikuti kegiatan pembekalan
2. Mengisi daftar hadir harian, yang meliputi kehadiran siang dan malam hari (*lampiran*).
3. Berada di lokasi KKN selama kegiatan sampai akhir kecuali bagi peserta yang masuk pada kategori khusus. Bilamana Fasilitator meninggalkan lokasi harus mendapatkan ijin dari DPL, Kordes, dan Kepala Desa secara tertulis dengan mengisi daftar isian yang telah disediakan (*Lampiran*).
4. Menjaga nama baik almamater kampus UIN MADURA;
5. Selalu menjunjung tinggi *al akhlaq al islamiyah* pada aspek ucapan, perbuatan, dan penampilan.
6. Melaksanakan seluruh tahapan KKN/pengabdian secara aktif, kooperatif, sinergis dan koordinatif.
7. Dilarang mengangkat tema-tema sensitif yang dapat mengganggu kondusivitas pelaksanaan kegiatan KKN/pengabdian.
8. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi.
9. Menghayati, mengendalikan diri, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat.
10. Bersikap sopan, berpakaian rapi, menutup aurat, dan senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan citra almamater.
11. Mengenakan Tanda Pengenal dan Jas Almamater disetiap menjalankan tugas KKN.
12. Menyusun laporan KKN.

Peserta KKN (Fasilitator) dilarang:

1. Memberikan informasi yang bersifat sensitif dan privat pada media massa secara individu maupun kolektif dengan mengatasnamakan peserta KKN;
2. Meminta bantuan atau sumbangan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tanpa izin dari Kepala Desa dan DPL.

Setiap terjadi permasalahan terkait dengan KKN harus diselesaikan secara berjenjang dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Kordes;
2. Koordinasi dengan DPL
3. Koordinasi dengan Kepala Desa
4. Koordinasi dengan Penyelenggara Pihak Fakultas dan/ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Madura

B. Sanksi Peserta KKN (Fasilitator)

Peserta KKN (fasilitator) yang melakukan pelanggaran etik:

1. Ditegur secara lisan maupun tertulis oleh DPL
2. Dipindah dari lokasi KKN ke lokasi lainnya oleh LPPM UIN Madura dan/atau Fakultas.
3. Ditarik lebih awal dari lokasi KKN oleh LPPM UIN Madura dan/atau Fakultas dan tidak diluluskan.

BAB VII PENILAIAN KKN UIN MADURA

A. Mekanisme Penilaian

Komponen penilaian KKN terdiri atas:

1. Nilai Pembekalan dan Pelaksanaan 70%
2. Nilai Pelaporan 30%

Rumus Penilaian =

$$\frac{(N. \text{ Pembekalan Pelaksanaan } \times 70) + (N. \text{ Pelaporan } \times 30)}{100}$$

B. Rentang Nilai Akhir adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	NILAI		Keterangan
	Angka	Huruf	
95 – 100	4,00	A+	Lulus
90 – 94	3,75	A	Lulus
85 – 89	3,50	A-	Lulus
80 – 84	3,25	B+	Lulus
75 – 79	3,00	B	Lulus
70 – 74	2,75	B-	Lulus
65 – 69	2,50	C	Lulus
60 – 64	2,00	C-	Lulus
50 – 59	1,00	D	Tidak Lulus
01 – 49	0,00	E	Tidak Lulus

C. Penyerahan Nilai

1. Input nilai secara online melalui aplikasi SIPPPOL maksimal 15 hari terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan KKN.
2. Ketentuan input nilai diatur oleh sistem pada aplikasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan KKN UIN Madura ini merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan rujukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan KKN. Seluruh ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sehingga kegiatannya memiliki kontribusi riil terhadap masyarakat.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam petunjuk teknis. Demikian pedoman ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan KKN.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

(dibuat dalam format landscape)

Matrik Rencana Kerja

Masalah	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Indikator		Asumsi	Waktu	Anggaran
				Hasil	Proses			

.....,20...

Mengetahui

DPL Kordes **Masyarakat (Narasumber)** Kepala Desa

.....

Lampiran 2:

Contoh: Lembaran *Fieldnote*

Materi : “Anamoi”
Informan : Bapak Atrawi (*takmir masjid*)
Lokasi : masjid
Hari/tanggal : Rabu, 25 Nopember 2013
Jam : 06.00-07.30 WiB

Saya Razak, bertamu ke rumah pak Atrawi bersama kawan saya, pak Saiful Hadi, dan Pak Nor Hasan. Kami sampai di rumah pak Atrawi jam 10 pagi. Saya ditemui oleh ibu Atrawi, pak Hosnan menantu keponakan pak Atrawi, dan pak Atrawi sendiri. Kami bertiga duduk lesehan di kobhung (langgar kecil) di belakang rumah pak Atrawi. Saya diberi minum nira (air siwalan) yang baru saja di ambil (ngaremo-madura) oleh pak Atrawi dari pohon siwalan sebelah belakang rumahnya. Terjadilah dialog diantara kami.

Pak Saiful Hadi : berapa kali dalam sehari pak Atrawi Ngaremo Nira?

Pak Atrawi : dua kali sehari (pagi dan sore) pak.

Pak Nor Hasan : berapa pohon siwalan yang pak Atrawi punya?

Pak Atrawi : 5 (lima) pohon pak

Pak Nor Hasan : 5(lima) pohon itu diambil tiap hari airnya pak?

Pak Atrawi : tidakpak, cara panennya digilir dua atau tiga hari sekali

Pak Razak : Ollena se po'on daddi gula sanapa kilo?

Pak Atrawi : Ngereng manabi ngolatihase la gula siwalan

Pak Razak : E'jual e ka'dimmah pak atrawi?

Pak Atrawi : Bada se ngoni'ih pak, bala tetanggeh se biasa ke pasar.

Selama satu jam penuh Pak Atrawi menggambarkan pola kehidupan masyarakat Desa Badur dengan segala dinamika yang dialami selama ini, bersamaan dengan itu datang Kepala Desa Badur yang

kebetulan masih keponakan pak Atrawi, beliau ini baru diangkat menjadi Tokoh Politik Lokal memimpin desa penuh dengan perilaku tradisional mulai dari cara mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah, sulit mendapatkan pendidikan lanjutan kecuali harus merantau sampai ke luar desa Badur, yaitu ke Kecamatan lain atau ke jauhnya sama sekali.

Alam kehidupan di sekitar desa Badur juga masih natural, kehidupan masyarakat di sekitar pegunungan Batu Putih, dan bersebelahan langsung dengan dengan pantai utara Pulau Madura, di sepanjang pantai desa badur ditumbuhi pohon cemara udang, dan sekitarnya banyak sumber-sumber air bersih yang layak untuk dikonsumsi (minum) sehari-hari.

Pak Atrawi dan Kepala Desa Badur dalam pertemuan moy-tamoyan tersebut berharap banyak kepada teman-teman UIN Madura untuk senang tinggal di desa ini dalam rangka memecahkan kesulitan masyarakat tersedianya lembaga pendidikan lanjutan baik yang dikelola pemerintah atau masyarakat bagi anak-anak yang telah lulus dari sekolah dasar.

Catatan Refleksi:

Sepertinya keberadaan pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang lulus sekolah dasar sangat penting, mengingat di desa ini masih belum ada lembaga pendidikan menengah, baik yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat tidak kunjung tiba padahal setiap tahun selalu bertambah anak-anak yang lulus dari sekolah dasar.

Catatan Tindak Lanjut:

Desa Badur sebenarnya desa yang tidak terlalu terisolir sebab desa ini berada di jalan akses propinsi dan tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Sumenep dilihat dari potensi desanya juga terbilang potensial,

disebelah utara potensi air bersih dan tanaman pohon cemara udang yang banyak digemari masyarakat jika dikembangkan menjadi wisata. Mengapa masih belum terpikirkan untuk menggali potensi desa yang akan dapat berdampak pada penghasilan masyarakat sehingga dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak dengan swadaya dan swadana membuka lembaga pendidikan lanjutan di desa ini?

Lampiran 3

(Khusus peserta KKN (Fasilitator) KKN)

(dibuat dalam format Portrait)

DAFTAR HADIR FASILITATOR (Siang)

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No	Nama/NIM	Tanda Tangan	Keterangan Ketidak Hadiran

....., 20...

Kepala Desa

Kordes

Lampiran 4

(Khusus Fasilitator KKN)

(dibuat dalam format Portrait)

DAFTAR HADIR FASILITATOR (Malam)

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No	Nama/NIM	Tanda Tangan	Keterangan Ketidak Hadiran

Kepala Desa

Kordes

....., 20...

Lampiran 5
(Khusus Fasilitator KKN)
(dibuat dalam format Portrait)

DAFTAR BUKTI KEGIATAN KKN UIN MADURA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
WAKTU PELAKSANAAN :

No	NAMA MAHASISWA	NAMA KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	URAIAN KEGIATAN

....., 20...

Masyarakat (Narasumber)/
 Ketua Lembaga

Kordes

 Mengetahui
 Kepala Desa

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN & PERSETUJUAN LAPORAN

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

DAFTAR NAMA KELOMPOK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

C. Model Pemberdayaan Masyarakat

D. Daur Program dan Daur Belajar

(Bagian ini difokuskan pada konteks situasi dimana Fasilitator berada di lokasi terutama berkaitan dengan peluang, tantangan, dan potensi. Dideskripsikan juga hal-hal yang dialami, baik berupa hasil observasi maupun informasi lisan yang didapat dari masyarakat)

BAB II PENJAJAKAN KEBUTUHAN (*ASSESSMENT*)

A. Monografi desa dalam angka

B. Keadaan Sosial-Ekonomi, Sosial-Budaya, Lingkungan Hidup, dan Sosial-Keagamaan Masyarakat dan Jamaah

C. Kajian Teknik PRA

1. Proses fasilitasi masyarakat

2. Catatan proses diskusi bersama masyarakat sebagai informasi penting yang ditemukan

3. Hasil (peta, diagram venn, sketsa, bagan, matrik yang ditemukan)
4. Informasi penting (masalah dan potensi yang ditemukan)

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN KKN

- A. Alur Kegiatan Mulai Awal sampai Akhir dalam Proses Pemberdayaan
- B. Bentuk dan Jenis Kegiatan Pemberdayaan
- C. Proses yang dijalankan berupa Bagan Pengelompokan Masalah, Bagan Analisis Sebab-Akibat, Matrik Ranking, dan Matrik Penyelesaian Masalah masyarakat
- D. Tabel Rencana Program Kerja, Kegiatan, dan Potensi Keberlanjutannya dalam Kerangka Pemberdayaan Partisipatoris

BAB IV KEGIATAN AKSI KKN

Pada bab ini berisikan aksi-aksi (kegiatan-kegiatan) pemberdayaan masyarakat yang dilaporkan dengan cara sebagai berikut:

- A. Kegiatan Pembentukan FGD (*Focus Group Discussion*)
- B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat secara Partisipatoris
- C. Kegiatan Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan potensi keberlanjutannya di masa yang akan datang.

BAB V TEMUAN-TEMUAN

- A. Tradisi dan Kearifan Lokal pada Masyarakat
- B. Analisa Teoritis potensi program kerja, jenis, dan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berpeluang dilanjutkan dan/atau dikembangkan

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan Umum Kerja pemberdayaan masyarakat/KKN
- B. Evaluasi Kegiatan yang berasal dari Masyarakat (anggota FGD), DPL, dan Mahasiswa
- C. Rekomendasi keberlanjutan program kerja, jenis dan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang

Lampiran:

Daftar Hadir Fasilitator Diskusi

Daftar Hadir Fasilitator KKN siang dan malam

Kegiatan Harian KKN

Daftar Hadir FGD

Foto-Foto Kegiatan

Video Kegiatan

***Field Note* Fasilitator perhari perorang**

Lampiran 7

Contoh: Halaman Judul

**LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA
(Times New Roman, Bold, 15, Spasi 2)**

**JUDUL LAPORAN AKHIR
(Contoh Judul : Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap
Pentingnya Pengelolaan Sampah Di Desa Lancar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)
(Times New Roman, Bold, 15, Spasi 2)**



Disusun oleh Kelompok

Spasi 1 {

Desa:

Kecamatan:

Kabupaten:

} *Spasi 1,5*
(Times New Roman, Bold, 12)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
LEMPAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
KAPUS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
20...**

(Times New Roman, Bold, 14, Spasi 1)

Lampiran 8

Contoh: Halaman Pengesahan Dan Persetujuan

**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR**

Laporan kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi **Kuliah Kerja Nyata** Mahasiswa UIN Madura Tahun 20... di Desa
Kecamatan Kabupaten

Pamekasan,..... 20..

KORDES

.....
NIM.

Menyetujui,

Mengetahui,

DPL

**Ketua LPPM UIN
MADURA/Dekan**

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 9

Contoh: Daftar Nama Kelompok

LAPORAN AKHIR

KULIAH KERJA NYATA TAHUN 2026

Disusun oleh Kelompok:

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

No.	NAMA	NIM	PRODI	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.

Lampiran 10: (Khusus DPL)

DAFTAR ISI DPL

No.	Kegiatan	Tgl/Bln/ Tahun	Temuan di lokasi	Rekomendasi

....., 20...

DPL,

Lampiran 11: (Khusus Monev)

.....

DAFTAR ISI AN MONEV

No.	Tgl/Bln/ Thn	Kinerja DPL	Rekomendasi

....., 20...
MONEV,

.....

Lampiran 12: (Khusus DPL)

DAFTAR PENILAIAN PEMBEKALAN KKN

No.	Nama/NIM	Keaktifan	Kedisiplinan	Akhlak	Kemampuan Memahami Materi	Kemampuan Praktik Lapangan	Jumlah	Nilai Rata-rata
1								
2								
3								
4								
5								
6								

dst

....., 20...

DPL,

.....

Lampiran 13: (Khusus DPL)

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN KKN

No.	Nama/NIM	Pemahaman Metodologi PAR, ABCD dan Pengabdian	pelaksanaan aksi strategis berupa partisipasi, inisiatif,	Jumlah	Nilai Rata-rata
1					
2					
3					
4					
5					
6					

dst

....., 20...

DPL,

.....

Lampiran 14: (Khusus Penguji)

**DAFTAR PENILAIAN PENGUJI
LAPORAN AKHIR KKN**

No.	Nama/NIM	Sistematika	Argumentasi	Relevansi	Penguasaan Teori PAR , ABCD, dan Pengabdian	Aplikasi Pemberdayaan Partisipatoris dan Pengabdian	Jumlah	Nilai Rata-rata
1								
2								
3								
4								
5								
6								

dst

....., 20...

Penguji,

.....

Lampiran 15: (Khusus Fasilitator KKN)
 (dibuat dalam format landscape)

**DAFTAR ISIAN
 IZIN MENINGGALKAN LOKASI**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Tgl./ Bln/ Thn	Nama Fasilitat or KKN	Alasan	Tempat Tujuan	Lama Izin	Tanda Tangan	
						Kordes	Kepala Desa

....., 20...

Mengetahui,

Kepala Desa

Kordes,

.....

.....

*Lampiran 16: (Khusus Fasilitator KKN)
(dibuat dalam format landscape)*

**BUKU TAMU
(KHUSUS UMUM)**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Tanggal	Nama	Tujuan	Tanda Tangan

....., 20...

Mengetahui,

Kepala Desa

Kordes,

.....

.....

Lampiran 19: (Daftar Hadir FGD)
 (dibuat dalam format landscape)

KEGIATAN FGD KKN

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

No	Waktu (Jam)	Uraian Tema FGD	Pelaksana/ Peserta

....., 20...

Mengetahui,

Kepala Desa

Koor. Masyarakat

Kordes,

.....

.....

.....

